

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945) yang merupakan peraturan tertinggi di dalam tata urutan peraturan perundang – undangan nasional. Penegasan dari ketentuan pasal ini, bahwa setiap aspek di dalam bermasyarakat, bernegara dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan kepada hukum. Semakin luas pergaulan manusia semakin banyak pula kebutuhannya, maka bertambah besar kebutuhannya kepada sesuatu organisasi negara yang akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya.¹ Oleh karena itulah hukum dibutuhkan, karena lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum maka Indonesia dijalankan berdasarkan norma atau peraturan – peraturan. Salah satunya adalah peraturan perundang – undangan yang membangun konsep hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Konsep hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka otonomi yang seluas – luasnya diamanahkan pada Undang – Undang Nomor 23 tentang

¹ Samidjo, 1997, *Ilmu Negara*, CV. ARMICO, Bandung, hlm. 27.

Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat menjadi UU No 23 Tahun 2014).

Selanjutnya dijabarkan di dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa :

“negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota.”

Pelaksanaan pembagian kewenangan kepada daerah – daerah untuk menjalankan sendiri daerahnya atau yang disebut dengan Otonomi Daerah merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Implementasi dari pembagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah pelaksanaan penerbitan izin. Izin adalah rekomendasi dari pihak penguasa atau yang memiliki hak terhadap hal tersebut, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Perizinan tentunya juga diatur di dalam peraturan atau norma hukum yang jelas.

Di dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 Angka 19 disebutkan pengertian izin yaitu :

“Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan”.

Secara umum tujuan dari adanya perizinan adalah untuk mengendalikan aktivitas – aktivitas pemerintah terkait ketentuan – ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang

berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.² Pada tahun 2017 keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (PTSP), Pemerintah diharuskan menyesuaikan pengaturan perizinan dengan ketentuan tersebut.³ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) itu sendiri menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap diterbitkannya dokumen yang dilakukan di dalam satu tempat.⁴

Salah satu izin yang dikelola penerbitannya oleh PTSP adalah Izin Lingkungan. Di dalam Pasal 1 Angka 35 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat menjadi UU PPLH) diberikan pengertian tentang Izin Lingkungan yaitu :

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL -UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

² Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

³ Fia Nurul Fahida Hidayat, “Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kota Banjar Patroma”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 1 No. 1, hlm. 43.

⁴ Pasal 1 Angka 10 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sebagai suatu instrument, Izin Lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar izin dan juga dapat berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.⁵ Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang telah disampaikan di atas, menjabarkan bahwa sangat penting perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi setiap makhluk hidup untuk saat ini dan yang akan datang. Apalagi pencegahan dari setiap kegiatan usaha yang dilakukan, karena Indonesia sendiri termasuk mayoritas pekerjaan sebagai pedagang atau sebagai pelaku usaha, yang mana dalam menjalankan kegiatannya harus menimbang dampak terhadap lingkungan di sekitar.

Kewenangan dalam pemberian Izin Lingkungan sebagaimana yang tertera di dalam UU PPLH, adalah kewenangan dari pemerintah pusat di dalam hal ini adalah menteri lingkungan hidup, pemerintah provinsi yaitu gubernur, dan pemerintah kabupaten/kota yakni bupati/walikota. Tugas dan wewenang pemerintah tersebut adalah melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang – undangan,

⁵ Dahlia Kusuma Dewi, 2014, “*Izin Lingkungan Dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Hukum Usu, Vol. II, No. 1, hlm. 126.

serta menerbitkan Izin Lingkungan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Peraturan mengenai Izin Lingkungan yang disebutkan di dalam UU PPLH, ditegaskan lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sebelumnya, selain dari menteri, gubernur, dan bupati/walikota juga ada Komisi Penyusun dan Penilai Amdal terkait penerbitan Izin Lingkungan. Komisi Penilai Amdal sama saja dengan pemerintah yang ada tingkatannya tergantung dimana Izin Lingkungan itu diterbitkan, jika nasional maka dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Pusat, Komisi Penilai Amdal Provinsi untuk provinsi, dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota untuk kabupaten/kota.

Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat menjadi UU Ciptaker), terjadi perubahan yang cukup signifikan. Hal – hal yang semula telah diatur di dalam UU PPLH dan PP No 27 Tahun 2012 mengalami pengurangan dan pergantian peraturan. Apalagi ditegaskan dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sehingga “Izin Lingkungan”, berganti menjadi “Persetujuan Lingkungan”. Di dalam Pasal 22 UU Ciptaker terjadi perubahan salah satunya pada Pasal 1 Angka 35 pengertian izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan sehingga berbunyi :

“Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

Di dalam UU Ciptaker ini juga disebutkan bahwa sudah tidak ada lagi Komisi Penyusun dan Penilai Amdal. Akan tetapi berubah menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Ahli Bersertifikat. Namun penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota.

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik proses penerbitan persetujuan lingkungan yang semula dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, menjadi dilakukan oleh lembaga OSS. Pada Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 disebutkan bahwa :

“Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal”

Lembaga OSS sebagai pelaku yang melakukan penerbitan persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang (DPMPTSP) memiliki hubungan kelembagaan dalam pengurusan izin dengan Lembaga OSS melalui Sistem OSS atau *Online Single Submission*.

Pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menyebutkan bahwa :

“Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”.

Pada implementasinya Lembaga OSS adalah lembaga yang dibentuk pemerintah pusat, sehingga kewenangan dari pemerintah daerah berkurang bahkan hilang terkait hal tersebut. Oleh daerah Kota Padang, penerbitan izin melalui OSS diberlakukan setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri. DPMPTSP Kota Padang mulai menggunakan Sistem OSS secara resmi pada tanggal 22 Juni 2020.⁶

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam mengeluarkan izin, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik. Untuk menerbitkan Izin Lingkungan atau sekarang disebut dengan Persetujuan Lingkungan ini, Pemerintah Daerah telah mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Kewenangan yang sudah diberikan oleh UUD 1945 kemudian diatur lebih lanjut dalam UU PPLH yang diperbarui dengan UU Ciptaker dengan penegasan di dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU tersebut

⁶ Wawancara dengan Rennioza, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan DPMPTSP Kota Padang, pada 23 September 2020.

telah mengatur secara tegas, yang mana izin merupakan kewenangan pemerintah pusat dan mana izin merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Dari berbagai peraturan yang mengatur secara tegas mengenai kewenangan penerbitan izin, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 justru mengakibatkan terjadinya konflik antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan perizinan. Dengan adanya peraturan tersebut maka seluruh kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah diatur di dalam peraturan perundang – undangan dipusatkan kembali ke pemerintah pusat. Padahal selama ini sudah ada asas otonomi daerah yang mana memberikan kewenangan kepada masing – masing daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah wajib mendelegasikan kewenangan perizinan kepada OSS seperti yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.⁷

Permasalahan yang terjadi mengenai penerbitan izin pada yang pada Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama pejabat yang memiliki kewenangan yang sudah diatur pada berbagai peraturan perundang – undangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan apa yang sudah diatur pada UU No 30 Tahun 2014, dan UU No 23 Tahun 2014. Bagaimana bisa sebuah lembaga yang diatur pada peraturan pemerintah dapat mengambil

⁷ M.Arief Sikandar, “*Pemda wajib delegasikan kewenangan perizinan ke OSS*”, <https://www.antaraneews.com/berita/728585/pemda-wajib-delegasikan-kewenangan-perizinan-ke-oss>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021 Jam 20.50.

kewenangan lembaga atau pejabat yang sudah secara tegas diatur pada tingkat Undang - Undang. Ini merupakan konflik norma secara vertikal, pengertian konflik norma vertikal ini adalah konflik antara peraturan perundang-undangan lebih rendah terhadap norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸

Sesuai dengan *asas lex superior derogat legi inferiori* suatu hukum atau peraturan yang mempunyai kedudukan yang tinggi akan memiliki kekuatan hukum lebih dari hukum atau peraturan yang memiliki kedudukan yang lebih rendah.⁹ Oleh sebab itu isi peraturan perundang – undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEBAGAI PRASYARAT PERIZINAN BERUSAHA”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat untuk dibahas di dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha?
2. Bagaimana prosedur pemberian persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha?

⁸ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 156.

⁹ Kadek Setiawan, 2017, “*Inkonsistensi Pengaturan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro*”, Jurnal Legasi Indonesia, Denpasar, Vol. 14, No. 03, hlm. 340.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 259.

3. Bagaimana Hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dengan lembaga OSS dalam memberikan persetujuan lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha.
3. Untuk mengetahui hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dengan lembaga OSS dalam memberikan persetujuan lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Dari pelaksanaan penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum administrasi negara, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik mengenai masalah hukum yang dikaji.
 - b. Untuk menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan masalah tumpang tindih kewenangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum administrasi negara khususnya mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan karya ilmiah dan sebagai referensi sesama peneliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala – gejala yang bersangkutan.¹¹

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang telah diuji kebenarannya, oleh karena itu penelitian ini menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepada pemikiran bahwa ilmu teori belaka tetapi juga mencakup ilmu kenyataan yang ada di

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

lapangan. Metode ilmu hukum pada dasarnya adalah metode penelitian hukum normatif, khususnya metode interpretasi dan konstruksi hukum, namun dalam pengembangannya, sehubungan dengan tujuannya sendiri secara dialektikal (akan harus mampu) mengakomodasi produk dan cara kerja metode penelitian ilmu – ilmu sosial yang bersifat empirik-deskriptif.¹²

Secara teknis, karakteristik data yang akan dicari dan dianalisa berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun penulis. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama pada penelitian ini, objek kajiannya adalah substansi norma hukum yang menggunakan data sekunder. Pendekatannya akan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Permasalahan kedua dan ketiga merupakan kajian terhadap penerapan hukum, maka permasalahannya dijawab dengan melakukan penelitian secara empiris dengan memilih lokasi di Kota Padang.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*statue approach*)

¹² Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia : Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 76.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang – undangan yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terutama yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat kegiatan berusaha.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang di dalam UUD 1945, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta peraturan lain yang terkait.

3. Sifat Penelitian

Sifat penulisan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam sifat penelitian deskriptif analisis nantinya akan mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang berkaitan dengan objek yang

bersangkutan.¹⁴ Di dalam penelitian ini akan mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Sebagai Prasyarat Kegiatan Berusaha. Kemudian, akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif melalui UUD 1945, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta peraturan lain yang terkait.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan – laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Di dalam tulisan ini, peneliti menggunakan sumber wawancara sebagai penguat kebenaran data yang akan diuji.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku – buku dan tulisan – tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa buku – buku dan jurnal – jurnal. Adapun data sekunder dapat berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan yang

¹⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵ Bahan tersebut terdiri atas :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- e) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2018
tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan
Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang dapat
menunjang bahan hukum primer, yang berupa buku, jurnal,
artikel, laporan, website dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai
bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal
dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

5. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data terdiri dari :

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa
wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan objek
penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di :

1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang

2) Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum yuridis normatif. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang - undangan, buku - buku, dokumen resmi, publikasi, dan jurnal penelitian.¹⁶

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹⁷ Bahan hukum yang diperoleh kemudian dilakukan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara, melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan lalu meneliti kembali, mengoreksi serta melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah Analisis Kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu melakukan penilaian terhadap data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literature - literatur atau bahan – bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif yaitu data yang berupa uraian - uraian

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

¹⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

berbentuk kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan. Analisis data penulisan yakni menganalisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan sebagai Prasyarat Kegiatan Berusaha.

